ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP *SYIBHUL IDDAH* DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NESHWA AL NADIA
NIM : 1120028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP *SYIBHUL IDDAH* DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

NESHWA AL NADIA
NIM : 1120028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NESHWA AL NADIA
NIM : 1120028
Judul Skripsi : Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2025
Yang Menyatakan,

NESHWA AL NADIA
NIM. 1120028

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Farid Azmi, M.H.
Perum TNI Gumiwang, Gejlig, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Neshwa Al Nadia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di -
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : NESHWA AL NADIA
NIM : 1120028
Judul : **Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

Dengan ini memohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 20 Mei 2025
Pembimbing,

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Neshwa Al Nadia
NIM : 1120028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

Dewan Penguji

Penguji I

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Penguji II

Tsalisa Yulianti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 11 Juli 2025
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Mentri Pendidikan dan Kepudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dikembangkan
2.	ب	ba’	B	-
3.	ت	ta’	T	-
4.	ث	sa’	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha’	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha’	Kh	-
8.	د	Dul	D	-
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra’	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta’	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za’	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa’	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha’	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya’	Y	

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّة : ditulis Ahmadatiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dhammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

   Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri.*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h".
   Contoh: طلحة : *Talhah*
   Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "*al"* dan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".
   Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.
   جماعة : ditulis *Jama'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. نكمة الله : ditulis *Ni'matullaj*
   زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal
   Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر –*Zukira*

2. Vocal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـي	Fathah dan ya’	Ai	a dan i
2.	ـَـو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa* حول : *Hhaula*

E. Vokal Panjang (*Maddah)*

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ـَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	ـَى	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	ـِي	kasrah dan ya’	Ī	i bergaris atas
4.	ـُو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama*

قيل : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan …
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

   القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

   السيّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang "ال "

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l ".

Contoh :

القرأن : *al-qur'an*

السنة : *al sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setalah kata sandang "al", dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamza*h hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الل لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran seta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan do'anya kepada saya:

1. Bapak Faqih Usman (Alm), skripsi ini saya persembahkan untuk bapak saya yang tidak sempat melihat dan menemani penulis selama menempuh pendidikan. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan semasa hidup.
2. Ibu saya khaeriyatun, yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Penulis persembahkan karya tulis ini untuk mu. Terimakasih untuk semua yang telah dikorbankan.
3. Teruntuk teman-teman seperjuangan saya, terimakasih kepada Hilda Arizza, S.H., Lutfi Nianti S.H., dan Maela Al Husna, S.H yang sudah memberi semangat, dukungan, dan arahan. Terimakasih juga kepada Ade Apriyani dan Ismatul Maula, S.H. yang telah membersamai dalam penyusunan skripsi ini dan mendengarkan segala keluh kesah.
4. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas A, yang telah menemani selama perkuliahan dan memberikan pengalaman.
5. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, M. Zada Ilman Nafian. Terimakasih banyak telah meluangkan waktu, memberikan semangat, mendengarkan keluh

kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terimakasih juga atas do'a dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

6. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan nya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

ABSTRAK

Neshwa Al Nadia, NIM. 1120028, 2025. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Muhammad Farid Azmi, M.H.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur bahwa laki-laki bekas suami hanya boleh menikah lagi setelah masa *iddah* bekas istrinya selesai. Aturan ini hadir untuk mencegah praktik poligami terselubung dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *syibhul iddah* dalam surat edaran tersebut, serta untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan dari perspektif *feminist legal theory*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh NU memaknai *syibhul iddah* sebagai istilah yang menyerupai *iddah*. Tokoh NU berpendapat bahwa dalam hukum Islam, *iddah* hanya berlaku bagi perempuan untuk menjaga kebersihan rahim dan kejelasan nasab, sedangkan laki-laki tidak dikenakan hal serupa dan dapat langsung menikah kembali. *Syibhul iddah* dalam surat edaran tersebut hanya sebagai bentuk pencegahan terhadap poligami terselubung. Tokoh NU menilai bahwa *syibhul iddah* hanya berupa anjuran.

Dalam *feminist legal theory*, pandangan tokoh NU mencerminkan jenis *Dominance Theory*, yang menunjukkan bahwa laki-laki masih lebih diuntungkan dalam sistem hukum Islam dan perempuan menanggung beban yang tidak setara. Sementara itu, menurut tokoh Muhammadiyah, *syibhul iddah* dalam surat edaran dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menurut tokoh Muhammadiyah, sebaiknya laki-laki menunggu hingga masa *iddah* istrinya selesai sebagai bentuk penghormatan terhadap proses perceraian dan upaya memberi ruang berpikir kembali sebelum menikah lagi. Pandangan ini mencerminkan jenis *Equal Treatment Theory*, yang mendorong perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: *syibhul iddah*, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, *feminist legal theory*, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

ABSTRACT

Neshwa Al Nadia, NIM. 1120028, 2025. *Analysis of the Views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Figures in Pekalongan City on Syibhul Iddah in the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
Advisor: **Muhammad Farid Azmi, M.H.**

The Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 stipulates that a man whose ex-husband is married may only remarry after his ex-wife's iddah period has expired. This regulation is intended to prevent the practice of covert polygamy and provide legal protection for women. This study aims to describe the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Pekalongan City regarding the iddah period in the circular, as well as the views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures in Pekalongan City from a feminist legal theory perspective.

This study employed an empirical research method with a qualitative approach. The data sources used were primary and secondary data. Data collection techniques included interviews and documentation. The data analysis used descriptive qualitative techniques, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results of the study concluded that NU figures interpret syibhul iddah as a term that resembles iddah. NU figures argue that in Islamic law, iddah only applies to women to maintain the cleanliness of the womb and clarity of lineage, while men are not subject to the same thing and can immediately remarry. Syibhul iddah in the circular letter is only a form of prevention against hidden polygamy. NU figures consider that syibhul iddah is only a recommendation. In feminist legal theory, the views of NU figures reflect the type

of Dominance Theory, which shows that men are still more advantaged in the Islamic legal system and women bear an unequal burden. Meanwhile, according to Muhammadiyah figures, syibhul iddah in the circular letter is understood as a form of moral responsibility. According to Muhammadiyah figures, men should wait until their wives' iddah period is over as a form of respect for the divorce process and an effort to provide space for reconsideration before remarrying. This view reflects the type of Equal Treatment Theory, which encourages equal treatment between men and women in family law.

Keywords: *syibhul iddah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, feminist legal theory, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Farid Azmi, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu dan seluruh staf.
7. Pengurus PCNU dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *jazakumullah khairal jaza' jazakumullah khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 28 Mei 2025
Penulis,

Neshwa Al Nadia

DAFTAR ISI

HALAMAN

SKRIPSI ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **xii**
MOTTO ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRACT ..... **xvii**
KATA PENGANTAR ..... **xix**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
DAFTAR TABEL ..... **xxiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxv**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Kerangka Teoritik 8
F. Penelitian yang Relevan 12
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *SYIBHUL IDDAH* DAN *FEMINIST LEGAL THEORY* . 24

A. *Iddah* 24

B. *Syibhul Iddah* 39

C. *Feminist Legal Theory* 43

BAB lll. PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP *SYIBHUL IDDAH* DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 49

A. *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 49

B. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 53

C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 61

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA PEKALONGAN TERHADAP *SYIBHUL IDDAH* DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 72

A. Tinjauan *Feminist Legal Theory* terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/H k.00.7/10/2021 72

BAB V. PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 16
Tabel 3.1 Susunan Pengurus (LBMNU) PCNU Kota Pekalongan Masa Khidmat 2023-2028 56
Tabel 3.2 Susunan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan (2022-2027)60
Tabel 3.3 Susunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan Masa Jabatan 2022-2027 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 90
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 91
Lampiran 3. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 92
Lampiran 4. SK Susunan Pengurus (LBMNU) PCNU 94
Lampiran 5. SK Susunan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah 95
Lampiran 6 SK Susunan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid 97
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu proses yang menjadikan dua manusia yang berlainan sifat, karakter, dan jenis menjadi satu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang damai dan sejahtera. Namun, dalam perjalanannya, sebuah perkawinan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terdapat berbagai halangan dan permasalahan yang dapat berujung pada perceraian, baik disebabkan oleh kematian salah satu pasangan maupun oleh salah satu pihak yang mengajukan gugatan cerai.[1] Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu: pertama, putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu hubungan perkawinan secara otomatis berakhir. Kedua, putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*. Ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Keempat, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan

[1] Moh Subhan, "*Syibhul Iddah* Bagi Suami dalam Nalar Ulama", *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 73.

perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*[2]

Akibat dari putusnya perkawinan mempunyai ketentuan yang berlaku terhadap kedua pasangan. Secara khusus, perempuan memiliki kewajiban menjalani masa iddah. Selain kewajiban tersebut, perempuan yang berada dalam masa *iddah* juga berhak memperoleh nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal ketika ia diceraikan dalam bentuk *talak raj'i. Iddah* menurut syariat Islam merupakan masa menunggu atau masa penangguhan perkawinan bagi seorang perempuan setelah ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Masa ini dapat berlangsung hingga kelahiran bayi, berakhirnya *quru'*, atau selesainya beberapa bulan yang telah ditentukan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa *iddah* adalah istilah untuk masa tunggu seorang perempuan guna memastikan bahwa ia tidak dalam keadaan hamil atau sebagai bentuk pengabdian (*ta'abbud*) untuk menghilangkan rasa duka akibat kehilangan suaminya.[3]

Kewajiban menjalani masa *iddah* telah disepakati oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.[4] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

[2] Putri Widi Astuti dan Tri Prastio, "Post-Divorce Rights of Women and Children", *Milrev* 1, no. 2 (2022): 204.

[3] Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 261.

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Kho, (Jakarta: Amzah, 2011), 391-320.

فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٢٢٨

Artinya: Para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[5]

Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa seorang istri wajib menjalani masa *iddah*, kecuali jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (*qobla al-dukhul*) dan bukan karena suaminya meninggal dunia. Penjelasan tentang *iddah* juga banyak ditemukan dalam berbagai kitab fikih, seperti kitab *I'anat al-Talibin* karya Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, kitab *Tausyikh* karya Imam Nawawi al-Bantani, *Mughni al-Muhtaj*, *al-Minhaj*, *Taqrirat al-Sadidah*, dan lain sebagainya. Dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan bahwa *iddah* adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh syara' bagi perempuan atau istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syammil Quran, 2012), 36.

cerai mati, dan selama masa *iddah* itu istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai *iddahnya* benar-benar telah selesai, dalam hal ini *iddah* hanya berlaku untuk perempuan atau mantan istri, tidak berlaku bagi laki-laki atau mantan suami.[6]

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab fikih, tidak terdapat aturan yang mewajibkan seorang suami yang menjatuhkan *talak raj'i* kepada istrinya untuk menjalani masa tunggu sebagaimana halnya istri yang ditalak.[7] Namun demikian, suami yang telah menceraikan istrinya tidak serta-merta diberi kebebasan untuk menikah lagi. Ketentuan suami yang akan menikah lagi harus menunggu sampai masa *iddah* istrinya selesai diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.[8] Dalam surat edaran tersebut, ketentuan yang tertulis pada ayat ketiga disebutkan, "Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain

---

[6] Ahmad Yajid Baidowi, dkk, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam", *El-ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no.2 (2022): 163.

[7] Boby Nurmadi, "Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Di Kua Cilandak)", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023): 3.

[8] Nurluluil Maknun dan Akrom Auladi, "Konsiderasi Maslahah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)", *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 3.

apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya." Selanjutnya, pada ayat keempat disebutkan, "Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung."[9]

Menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan pandangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Pandangan dari kedua organisasi Islam ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut *syibhul iddah* sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penelitian ini dianalisis menggunakan *feminist legal theory*.

Secara historis, asal-usul kata *feminist, legal* dan *theory* tidak hadir secara bersamaan. Tiga kata ini kemudian melahirkan suatu teori hukum kritis yang disebut feminist *legal theory*. *Feminist*, secara terminologi dapat berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi, *feminist legal theory* diartikan sebagai suatu konsep untuk mengklaim fenomena seksualitas perempuan agar tidak terjadi dominasi patriarki yang terjadi tidak hanya pada politik, sosial dan budaya, namun juga pada bidang hukum yang dirasakan oleh kaum perempuan.[10]

Sebagai langkah awal penelitian, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan tokoh Nahdlatul

---

[9] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

[10] Aisyah Chiril, Henri Salahudin, "Studi Kritis *Feminist Legal Theory* Menurut Perspektif *Islamic Wordldview*", *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, no. 1 (2021): 192.

Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil wawancara, dari tokoh Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa surat edaran tersebut merupakan upaya untuk *mentahqiq* (menata) keluarga agar lebih tertib. Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai *syibhul iddah* di dalam surat edaran bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung, di mana seorang laki-laki dapat menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa *iddah,* lalu diam-diam kembali rujuk. Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam status keluarga dan merugikan perempuan. Oleh karena itu, menurutnya, aturan ini layak diterapkan selama tidak membawa mudarat dan mampu menghadirkan kemaslahatan.[11]

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah memandang bahwa aturan ini untuk menghindari problematika. Ia mencontohkan situasi di mana seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu menikah dengan perempuan lain. Setelah menikah, ternyata ia ingin kembali kepada mantan istrinya. Hal seperti itu tentu akan menjadi persoalan. Dalam pandangannya, surat edaran ini mendorong adanya sikap sabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menikah lagi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga adab, termasuk memberikan jeda waktu atau masa tunggu sebagai bentuk penghormatan. Ia juga mengatakan bahwa penerapan aturan ini bisa berjalan baik atau tidak, tergantung situasi yang ada di masyarakat. [12]

---

[11] Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Mansur Nasri, anggota (LBMNU) PCNU Kota Pekalongan, pada tanggal 8 Oktober 2024

[12] Wawancara dengan Bapak Drs. Pasrum Affandi, anggota PDM Kota Pekalongan, pada tanggal 17 Januari 2025.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul "Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021." Judul ini dipilih karena *syibhul iddah* merupakan ketentuan baru yang belum banyak dikenal masyarakat. Surat edaran ini menimbulkan berbagai tanggapan, terutama dari tokoh agama NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam besar tentu memiliki pandangan yang penting untuk diketahui. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan pandangan mereka, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif *feminist legal theory*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021*?*
2. Bagaimana tinjauan *feminist legal theory* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *feminist legal theory* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk dijadikan rujukan dengan tema yang serupa pada masa yang akan datang.

2. Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam surat edaran. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menikah kembali. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh tokoh agama, penyuluh, atau lembaga keagamaan dalam memberi nasihat kepada masyarakat, agar tidak terjadi pernikahan yang menyalahi aturan dan bisa merugikan perempuan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori diperlukan agar penelitian menjadi lebih terarah dan terkonsep. Selain itu juga,

kerangka teori ini diperlukan untuk menjadi landasan berpikir agar mendapatkan konsep yang benar dalam menyusun skripsi. Berikut kerangka teorinya:

1. *Iddah*

   Kata *iddah* berasal dari bahasa arab yaitu *adda-ya'uddu-iddatan* bentuk jamaknya yaitu *idad.* Pengertian *iddah* secara etimologi berarti menghitung atau hitungan. Dalam kajian fikih munakahat kata *iddah* mempunyai arti masa bagi perempuan dalam menjalankan masa *iddah* sampai waktu berlalu.[13]

   Menurut Imam Syafi'i, *iddah* merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin atau semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah SWT *(ta'abdud),* setelah terjadi talak*, fasakh, wathi syubhat* atau suami telah meninggal dunia.[14]

2. *Syibhul Iddah*

   Syibhul iddah adalah suatu konsep yang menyerupai *iddah.* Kata "*asy-syibhu*" berarti "serupa" atau "sama". Istilah ini berasal dari kata "*asy-syib*", dengan bentuk jamaknya "*asybah*". Secara etimologis, dalam konteks fikih, *syibhul iddah* merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang dikenakan kepada perempuan setelah bercerai, namun diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya.[15]

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 303.

[14] Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Kediri: Pp. Al Falah Ploso Mojo, 2011), 37.

[15] Deky Pramana, dkk, Perbandingan Konsep *Syibhul Iddah* dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Perspektif Maqasid Syariah), *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024), 33.

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Wahbah Zuhaili lahir di Desa Dir Athiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.[16]

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan bahwa dasar dari pemberlakuan *syibhul iddah* atau *iddah* laki-laki adalah karena adanya *mani' syar'i.* Pertama, jika seorang laki-laki berpisah dengan istrinya dengan *talak raj'i* dan kemudian dia ingin menikahi perempuan yang sama mahramnya. Seperti ingin menikahi saudara istrinya, maka *laki*-laki tersebut tidak boleh menikahi perempuan itu sampai masa *iddah* perempuan yang diceraikan itu berakhir. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikahi istri kelima, dia harus menunggu sampai masa *iddah* istri yang diceraikan itu berakhir.[17]

---

[16] Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka ilmi, 2003), 102.

[17] Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 626.

Meskipun dalam *pembahasan* Wahbah Zuhaili berkenaan dengan *iddah* laki-laki ini diterapkan karena adanya penghalang bagi seorang suami yang menceraikan istri dan ingin menikah kembali dengan saudara kandung perempuan istrinya, maka wajib menunggu masa *iddahnya* habis, karena adanya larangan memadu wanita dengan saudara perempuannya. Begitu pula dengan larangan memiliki istri lebih dari empat, maka berlaku juga *iddah* bagi laki-laki yang memiliki empat istri dan menceraikan salah satu dari empat tersebut, sampai habis masa *iddahnya.*[18]

3. *Feminist Legal Theory*

Istilah feminisme pertama kali digunakan di dalam literatur barat baru pada tahun *1880*, yang secara tegas menuntut kesetaraan hukum politik dengan laki-laki. Istilah feminisme masih terus diperdebatkan, namun secara umum biasa dipakai untuk menggambarkan ketimpangan gender, subordinasi, dan penindasan terhadap perempuan.[19]

Menurut Achmad Muthalin, feminisme berasal dari kata lain *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuan.[20] Namun feminisme yang dimaksudkan disini adalah kesadaran akan posisi perempuan yang

---

[18] Asiyah, dkk, "*Syibhul Iddah* Bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023), 31-32.

[19] Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati,* (Jakarta: Gramedia, 2006), 10.

[20] Achmad Muthaliin, *Bias Gender dalam Pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 78.

rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut.[21]

Secara terminologi, Feniman mengartikan *feminist legal theory* sebagai sebuah konsep untuk mengklaim fenomena seksualitas perempuan agar tidak terjadi dominasi patriaki *(male dominated)*.[22] Konsepsi yang tidak hanya politik, sosial, dan budaya, akan tetapi lebih mengarah pada aspek hukum yang didasarkan pada perempuan.[23] Dari pandangan tersebut menegaskan bahwasanya *feminist legal theory* merupakan suatu metode yang dimulai dari pengalaman perempuan.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghasilkan anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Rizal (2020), dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone".[24] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perspektif masyarakat terhadap berkabungnya bagi suami

---

[21] Ratna Saptari dan Brigitte Holzer, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997). 47.

[22] Fineman, et. all., *Feminist and Queer Legal Theory*, (London: Ashgate, 2009), hlm. 2

[23] Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, Second (New York: Aspen Publisher, 2003), hlm. 5

[24] Muhammad Rizal, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung Bagi Suami menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone", *Skripsi* (Bone: IAIN Bone, 2020).

yang ditinggal mati oleh istrinya mayoritas mengatakan harus ada masa berkabung dengan tujuan untuk menghormati mendiang istrinya dan menghormati keluarga dari mendiang istrinya namun ada juga yang tidak memberlakukan masa berkabung dengan alasan melihat situasi dan kondisi seperti tidak ada yang merawatnya dan untuk menambah keturunan. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap masa berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu diatur menurut kepatutannya yang maksudnya harus menyusaikan situasi dan kondisi sehingga penerapan pasal tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *iddah* yang diberlakukan kepada suami. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti perspektif masyarakat terhadap adat setempat dengan analisis KHI, sedangkan penelitian penulis adalah analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Kedua, Isnan Luqman Fauzi (2012) dalam skripsinya yang berjudul "*Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili".[25] Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih sebenarnya terdapat aturan tentang *iddah* bagi laki-laki *(syibhul iddah)*, walaupun hanya dalam dua kondisi. Pertama, jika seorang laki-laki mencerai istrinya dengan *talak raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan istri, maka laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai

[25] Isnan Luqman Fauzi, "*Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012).

masa *iddah* istri yang dicerai selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia mencerai salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka dia harus menunggu masa *iddah* istri yang dicerai selesai. Landasan hukum yang digunakan oleh para ulama adalah masalah keadilan dan karena adanya *mani syar'i*, yaitu adanya pembatasan seorang laki-laki untuk memiliki istri tidak boleh lebih dari empat, dan karena dalam Islam haram mengumpulkan dua perempuan semahram dalam satu ikatan perkawinan.

Persaman penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas konsep *syibhul iddah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu pendapat Wahbah Zuhaili. Sedangkan, penelitian penulis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri (2022), dengan judul "Analisis Materi Konsep *Syibhul Iddah* Pada Laki-laki Menurut Wahbah Zuhaili".[26] Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan Wahbah Zuhaili terhadap konsep *syibhul iddah* pada laki-laki. Di mana sesungguhnya laki-laki memang tidak memiliki masa *iddah.* Selama tidak ada larangan syari'at, laki-laki yang menceraikan istrinya boleh melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.

[26] Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, "Analisis materi konsep *syibhul iddah* pada laki-laki menurut Wahbah Zuhaili", *Attractive; Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).

Misalnya menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpuli (saudara perempuan kandung, tante, dll).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *iddah* bagi laki-laki. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), sedangkan penelitian penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda (2020), dengan judul "Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum *Iddah* Untuk Laki-laki".[27] Menjelaskan bahwa pemberlakuan *iddah* pada laki-laki tidak bisa. Sebab yang menjadi *maqashid* utama dalam diberlakukannya *iddah* untuk perempuan adalah untuk melihat kekosongan pada rahim dari istri. Meskipun hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi modern akan tetapi sifatnya *mahdhoh.* Untuk pemberlakuan pada laki-laki ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan *syibhul iddah* dikatakan demikian karena, secara arti *iddah t*idak bisa diterapkan pada laki-laki, tetapi ada suatu hal yang bisa menjadikan laki-laki untuk melakukan masa tunggu untuk menikah lagi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas iddah laki-laki. Adapun perbedaannya adalah, penelitian terdahulu menggunakan metode penafsiran hermeneutika Al-Qur'an dengan teori *double movement*, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-

[27] Ahmad Ali Masyhuda, Pengaplikasian teori *double movement* pada hukum iddah untuk laki-laki, *Jurnal Hermeneutika* 4, (2020).

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 . Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda, yaitu menggunakan *feminist legal theory*. Hal inilah yang menjadi kebaruan *(novelty)* dalam penelitian ini, karena memberikan sudut pandang baru yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Jenis Tulisan	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone	Skripsi	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *iddah* yang diberlakukan kepada suami.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti perspektif masyarakat terhadap adat setempat dengan analisis KHI, sedangkan penelitian penulis adalah analisis

	Kabupaten Bone			pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan.
2.	*Syibhul Iddah* Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili	Skripsi	Persaman penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas konsep *syibhul iddah*.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pendapat Wahbah Zuhaili. Sedangkan, penelitian penulis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian penulis

				menggunakan penelitian hukum empiris.
3.	Analisis Materi Konsep *Syibhul Iddah* Pada Laki-laki Menurut Wahbah Zuhaili	Jurnal	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *iddah* bagi laki-laki.	Perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), sedangkan penelitian penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).
4.	Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum *Iddah* Untuk Laki-laki	Jurnal	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *iddah* laki-laki.	Perbedaannya adalah, penelitian terdahulu menggunakan metode penafsiran hermeneutika Al-Qur'an dengan teori *double movement*, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan

				pada *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara.[28]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan yang datanya diinformasikan oleh informan.[29]

---

[28] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

[29] Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV, Jakad Media Publishing, 2020), 87.

3. Sumber Data

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui membaca, mempelajari, dan memahami sumber-sumber tertulis yang berasal dari literatur.[30] Salah satu data sekunder utama dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021, yang menjadi yang menjadi dasar adanya konsep *syibhul iddah.* Selain itu, data sekunder lainnya meliputi Al-Qur'an, buku, kitab fikih, dan jurnal terkait dengan judul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara pewawancara dengan narasumber yang terkait tentang objek yang diteliti dan sudah direncanakan terlebih dahulu.[31] Jenis wawancara pada penelitian ini wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya sudah

---

[30] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 141.

[31] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

menentukan pertanyaan yang akan diajukan dan telah menentukan permasalahannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data melalui catatan-catatan penting dalam buku yang berisi teori, dasar hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian, dokumentasi juga dapat diartikan dengan pengambilan gambar yang dilakukan oleh penulis untuk menunjang proses penelitian.[32] Dalam penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan pada data-data pendukung sebagaimana transkip wawancara, pengambilan gambar dalam pelaksanaan wawancara, dan rekaman wawancara (*audio record*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk melakukan penyusunan dalam data, yang nantinya memberikan hasil analisis yang dapat memberikan solusi dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Humberman yang memiliki beberapa tahapan, antara lain:[33]

a. Reduksi Data.

Pada tahap ini penulis mengumpulkan seluruh data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

---

[32] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, Publishing, 2015), 81.

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 246.

Data yang diperoleh penulis antara lain hasil wawancara dengan para narasumber dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Kemudian hasil wawancara dirangkum dengan bentuk yang lebih sederhana dengan cara memilah terlebih dahulu data-data yang dianggap penting, yakni data yang memuat hal-hal utama dan fokus penelitian.

b. Penyajian data.

Setelah data direduksi, kemudian data yang berkaitan dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 disajikan dengan model narasi yang sistematis. Selain bentuk narasi, data juga disajikan dengan bentuk deskripsi singkat.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi.

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Setelah itu kesimpulan tetap harus diverifikasi ulang agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahap verifikasi ini penulis kembali meneliti data dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara dan mencocokan dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh penulis dan juga memeriksa kembali relevansinya dengan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok bahasan serta kerangka yang sudah ditentukan

dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis membagi sistem penulisan menjadi lima bab. Berikut uraian sistematikanya:

Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori tentang Tinjauan Umum *Syibhul Iddah* dan *Feminist Legal* Theory. Pada bab ini berisi: penjelasan *iddah*, *syibhul iddah*, dan *feminist legal theory*.

Bab III yaitu Hasil Penelitian: Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Pada bab ini berisi: latar belakang keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, profil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Bab IV yaitu Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Pada bab ini berisi: tinjauan *feminist legal theory* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan tentang *syibhul iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Bab V yaitu Penutup. Pada bagian penutup menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mencerminkan salah satu jenis *feminist legal theory*, yaitu *Dominance Theory*. Teori ini memandang bahwa laki-laki lebih diutamakan dan mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan perempuan, serta berfokus pada ketidaksetaraan yang dialami perempuan sebagai bentuk diskriminasi. Berdasarkan wawancara dengan tokoh NU, seperti KH. Muhlisin dan H. Muhammad Mansur, *iddah* merupakan ketentuan yang berlaku bagi perempuan untuk menjaga kebersihan rahim dan kejelasan nasab. Laki-laki, menurut mereka, tidak memiliki masa iddah sehingga boleh menikah kembali kapan saja selama tidak melanggar hak mantan istrinya. Pandangan ini menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab pasca perceraian antara laki-laki dan perempuan. Dalam *Dominance Theory*, kondisi ini dianggap sebagai bentuk bias gender, karena laki-laki tidak dibebani masa tunggu sebagaimana perempuan. Pandangan tokoh NU sejalan dengan mayoritas ulama fikih yang menetapkan *iddah* sebagai kewajiban syariat bagi perempuan, sementara laki-laki bebas menikah kembali. Meskipun demikian, beberapa tokoh NU juga memaknai bahwa *syibhul iddah* bisa berfungsi mencegah praktik poligami terselubung dan menjaga kemaslahatan, selama tidak menimbulkan kemudharatan.

Adapun pandangan *tokoh* Muhammadiyah mencerminkan jenis *feminist legal theory* yang disebut *Equal Treatment Theory* atau *The Liberal*, yang menekankan pentingnya perlakuan yang setara antara laki-

laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Pasrum Affandi dan Isa Ansory, keduanya menyarankan agar laki-laki menunggu beberapa waktu sebelum menikah kembali, sebagai bentuk adab, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap proses rumah tangga yang telah dijalani. Mereka menyatakan bahwa laki-laki sebaiknya menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai, agar tidak timbul kesan tergesa-gesa atau terjadi poligami terselubung. Menurut penulis, pandangan ini tidak serta-merta menyamakan kewajiban laki-laki dengan perempuan, namun menunjukkan kesetaraan tanggung jawab secara sosial. Dalam perspektif *Equal Treatment Theory*, pandangan ini mencerminkan upaya mengurangi dominasi laki-laki dalam sistem hukum yang patriarkal, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak perempuan dalam proses pasca perceraian. Tokoh Muhammadiyah memahami bahwa *syibhul iddah* adalah masa tunggu yang menyerupai *iddah,* namun diterapkan bagi laki-laki demi kemaslahatan dan mencegah penyalahgunaan celah hukum yang bisa merugikan perempuan.

Dari kedua pandangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa meskipun laki-laki tidak memiliki masa *iddah* seperti perempuan, konsep *syibhul iddah* dalam surat edaran ini *memperkenalkan* masa tunggu bagi laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menciptakan keadilan. Dalam pandangan *feminist legal theory*, *syibhul iddah* adalah langkah awal untuk menyamakan beban pasca perceraian antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

1. Penulis berharap pemerintah dapat memberikan sosisalisasi kepada masyarakat terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan dalam surat edaran.
2. Untuk tokoh agama dan organisasi keagamaan, disarankan untuk memberi pemahaman bahwa pentingnya perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian. Aturan ini perlu dijelaskan agar masyarakat melihatnya bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai bentuk kepedulian bersama untuk menjaga hubungan tetap baik setelah perceraian.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji lebih lanjut aturan *syibhul iddah* dari sudut pandang yang berbeda, misalnya melalui pandangan tokoh organisasi Islam lain, masyarakat umum, atau pihak KUA. Penelitian juga bisa menggunakan pendekatan lain, seperti pendekatan sosiologis, hukum islam, atau hukum perbandingan. Selain itu, wilayah juga dapat diperluas agar hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadis, Shahih al-Bukhari 1*. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2011.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Faisal Saleh, Lc, M.Si. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia MUNAS Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.

Arivia, Gadis. *Feminisme Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Gramedia, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Chamallas, Martha. *Introduction to Feminist Legal Theory*, Second. New York: Aspen Publisher, 2003.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fineman, Martha et al. *Feminist and Queer Legal Theory.* London: Ashgate, 2009.

Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1998.

Hamid, Atiqah. *Fiqih Wanita: Tutorial Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Ahlul Jannah*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Holzer, Brigitte dan Ratna Saptari. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer.* Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.

Levit, Nancy dan Robert R. M. Verchick. *Feminist Legal Theory: Sebagai Edisi Primer Kedua*. Terj. New York: New York University Press, 2016.

Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Kediri: PP Al-Falah Ploso Mojo, 2011.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Ar-Riyad: Darussalam, 1999, Cet. Ke-1.

Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014.

Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Muthaliin, Achmad. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2014.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Saviri, Niken. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Scales, Ann. *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Theory*. New York: University Press, 2006.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Syamsiyah, dkk. *Fikih Munakahat 2*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022.

Usman, Muhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah. *Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Yogyakarta: Simpang, 2023.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr*, 1996

JURNAL

Aliyah, Ida Hidayatul, dkk. "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah." *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (2018): 141.

Andaryuni Sartina, Lilik. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 294.

Asiyah, dkk. "Syibhul Iddah Bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 31–32.

Asrori, dan Rusman. “Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan Awal Abad Ke 20.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama* 8, no. 1 (2022): 76.

Astuti, Putri Widi, dan Tri Prastio. “Post-Divorce Rights of Women and Children.” *Milrev* 1, no. 2 (2022): 204.

Auladi, Akrom, dan Nurluluil Maknun. “Konsiderasi Maslahah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021).” *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 3.

Baidiowi, Ahmad Yajid, dkk. “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 163.

Chiril, Aisyah, dan Henri Salahudin. “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Wordldview.” *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada,* no. 1 (2021): 192.

Fahrul, dan Gunandi. “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Masa Iddah Istri dan Suami di KUA Se Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2023.” *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 356.

Hamzah, Faizal. "The History of Muhammadiyah." Journal of Indonesian History 11, no. 1 (2023): 29.

Ilma, Berliantha 2, dan Ainun Nabila Fasya. “Perempuan dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory).” *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023): 15.

Maknun, Nurluluil, dan Akrom Auladi. “Konsiderasi Maslahah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri.” *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 3.

Masyhuda, Ahmad Ali. “Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum Iddah untuk Laki-laki.” *Jurnal Hermeneutika* 4 (2020).

Mesraini, dkk. “Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro).” *Alastren* 13, no. 1 (2020): 149.

Pramana, Deky, dkk. “Perbandingan Konsep Syibhul Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Perspektif Maqasid Syariah).” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 33.

Sakti, A., dkk. Aspek Feminist Legal Theory dalam Perturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal* IV, no. 1 (2022): 72–73.

Subhan, Moh. "Syibhul Iddah Bagi Suami dalam Nalar Ulama." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 73.

Sofiana, Neng Eri. "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI." *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 143.

Sumiati. “Pandangan Iddah Bagi Perempuan Pasal 170, Bab XIX dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Taushiah FAI UISU* 9, no. 2 (2019): 44.

Sumarni, Rita, Maryani, dan Novi Ayu Safitri. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah pada Laki-laki Menurut

Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).

Suwarno. "Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah 1912–1950." *Akademika* 21, no. 2 (2016): 200.

SKRPSI

Fauzi, Isnan Luqman. "Syibhul Iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili." Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Nurmadi, Boby. "Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)." Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Rizal, Muhammad. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung Bagi Suami menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone", Skripsi. Bone: IAIN Bone, 2020.

Wardah, Nisrina. "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan", Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Mansur Nasri, anggota (LBMNU) PCNU Kota Pekalongan, pada tanggal 8 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Muhlisin Abdul Chalim, anggota (LBMNU) PCNU Kota Pekalongan, pada tanggal 18 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak Drs. Pasrum Affandi, anggota PDM Kota Pekalongan, pada tanggal 17 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa Ansory, anggota Majelis Tarjih PDM Kota Pekalongan, pada tanggal 21 Januari 2025.

LAIN-LAIN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 176.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan,* (Depok: Al-Huda, 2002), 39.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 153.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 170.

Lampiran SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan.

Lampiran SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah.